

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan agama Islam untuk membimbing manusia kepada kebaikan, baik perseorangan maupun secara bermasyarakat. Dan manusia itu sendiri diciptakan sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang tidak terlepas dari ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sejak manusia dilahirkan kemuka bumi ini, manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Dengan adanya kecenderungan manusia untuk hidup bersama ini, mengakibatkan hasrat yang kuat pada diri manusia untuk hidup secara teratur dan mengikuti syariat Islam.

Islam bukan hanya sebagai suatu sistem kepercayaan (aqidah) melainkan juga suatu pola dan cara hidup yang menyeluruh dan sempurna. Islam datang untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, baik spiritual maupun material dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan Tuhannya, dan bahkan alam sekitarnya.

Salah satu bentuk pengaturan hidup yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah tentang kewarisan. Untuk melaksanakan aturan tersebut, syariat Islam telah meletakkan aturan hukum kewarisan mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisaa ayat 7,11,12 dan 176 yang berfungsi sebagai sumber hukum utama dan

al-Hadits yang berfungsi sebagai penjelasnya. Agama Islam telah menetapkan hak milik seseorang atas hartanya baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. (As-Shabuni, 1995:39)

Hukum waris sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga Allah SWT menetapkan hukumnya secara langsung dalam al-Qur'an dan hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris) yang ditetapkan dengan al-sunnah dan ijma'. Bahkan dalam syari'at Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-Qur'an secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Hal tersebut dimaklumi, karena permasalahan hukum waris merupakan masalah yang rawan dan sensitif. Disebut demikian karena sering terjadi pemindahan harta warisan yang tidak adil sehingga melahirkan perselisihan dan retaknya hubungan kekeluargaan diantara para ahli waris. Untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya masalah tersebut, maka Allah SWT dengan sipat rahmah-Nya menerangkan hukum waris secara khusus, terang dan jelas agar dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menyelesaikan masalahnya.

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan manusia selalu berputar (Ash-Shabuni, 1995:40).

Hukum yang mengatur tentang sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dikenal dengan hukum kewarisan. Adapun hukum kewarisan itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan hukum fara'idl yang secara harfiah berarti bagian. Kata fara'idl erat pula hubungannya dengan makna fardlu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian hukum fara'idl berarti hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib dita'ati pelaksanaannya oleh kaum muslimin (Juhaya S Praja, 1995:107). Dengan adanya hukum fara'idl itu, maka semua umat Islam diwajibkan untuk menggunakan ketentuan tersebut mana kala terjadi peristiwa waris-mewarisi. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض باهلها
 فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (رواه متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra, berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya, maka selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat (kepada simati). (Shahih Muslim, t.t : juz : II : 34)

Di dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14, Allah SWT akan memberikan jaminan surga bagi mereka yang menta'ati ketentuan ini (pembagian harta pusaka) berdasarkan hukum Islam dan memberikan siksa bagi orang-orang yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Ultimatum tersebut berbunyi:

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. (النساء. ١٣)

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (Soenarjo,R.H.A dkk,1989 : 118).

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.

Artinya : Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinia (Soenarjo,R.H.A dkk, 1989 :118).

Juga Rasulullah SAW memerintahkan agar kita (umat Islam) mempelajari dan membagi harta pusaka menurut ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai mana Rasulullah SAW bersabda :

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم)

“Bagikanlah harta pusaka di antara para ahli waris menurut kitabullah”.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu karena: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan wala' (perwalian). Diantara sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris sebagaimana disebut diatas, tidak selamanya sebab-sebab tersebut memastikan seseorang untuk menerima warisan. Tetapi ada juga beberapa penghalang bagi seseorang untuk menerima waris yaitu perbedaan agama, perbudakan dan juga salah satu dari mani'ul irtsi (penghalang kewarisan) tersebut adalah disebabkan karena membunuh pewaris.

Pada dasarnya pembunuhan itu merupakan sebagai penghalang terhadap menerima waris, hanya saja para ulama madzhab berbeda pendapat tentang macam pembunuhan yang bagai mana yang dapat menghalangi terhadap mendapatkan warisan. Sedangkan pembunuhan itu terbagi kepada tiga macam, yaitu : pembunuhan yang sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja. Menurut kesepakatan ulama madzhab bahwa, pembunuhan yang sengaja saja dan tidak memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Ini didasarkan atas hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لاميراث للقاتل

Artinya : Tidak ada hak waris bagi pembunuh (M Jawad Mughniyah, 1996: 547).

ليس للقاتل من تركة المقتول شيء (الحديث)

Artinya : Tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. (al-Hadits) (As-Shabuni, 1995 : 51)

Terhadap pembunuhan yang tidak sengaja, masing-masing Imam dikalangan madzhab yang empat mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Imam Malik berpendapat sama tentang hal ini dengan Imamiyah (Imam Ja'far) yaitu bahwa hanya pembunuhan yang sengaja saja yang dapat menghalangi kewarisan sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja menurut Imam Malik tidak menjadikan sebagai penghalang kewarisan.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak sengaja dapat menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan yang sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhnya seorang anak kecil ataupun orang gila. Masalah perbedaan pendapat di atas sangat menarik sekali untuk dikaji.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa Imam al-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik tentang penghalang kewarisan karena membunuh dengan tidak sengaja. Perbedaan pendapat ini tentu dilatar belakang oleh berbagai aspek, seperti perbedaan dasar hukum, metode *istinbath al-ahkam* dan lain sebagainya sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula.

Penelitian ini agar tidak terlalu luas cakupannya dan lebih terarah, maka penulis akan memfokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang penghalang kewarisan karena membunuh pewaris dengan tidak sengaja.
2. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang penghalang kewarisan karena membunuh dengan tidak sengaja.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang penghalang kewarisan karena membunuh pewaris dengan tidak sengaja.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang penghalang kewarisan karena membunuh pewaris dengan tidak sengaja.

D. Kerangka Pemikiran

Harus diakui bahwa diantara tabia'at manusia adalah menyukai perbedaan, baik dalam pola fikir, pola hidup dan beragam pola lainnya sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Tidak mengherankan jika kita mendapat beragam ilmu, teori dan beragam hasil pemikiran lainnya yang sangat banyak. Semua itu banyak yang menjadi berometer dan anutan manusia, sehingga mereka pun menjadi terkotak-kotak sesuai dengan naluri pemikiran yang menurutnya benar. Dan pada akhirnya membentuk beragam kelompok, yang tidak jarang mengklaim bahwa kelompok dan

pemikirannyalah yang paling benar. Tentu saja, Islam sangat menghormati perbedaan tersebut, tetapi bahwa yang paling penting adalah bahwa keragaman tersebut harus memiliki tujuan dan arah yang sama, yakni lillah

Perbedaan pendapat (khalafiyah masalah fiqh) dikalangan ulama menjadi persoalan dimasyarakat Islam dewasa ini. Meskipun perbedaan ini sudah terjadi sejak masa Nabi SAW, hanya saja pada jaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan shahabat ada yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian perbedaan pendapat terselesaikan dan umat mengikuti keputusan Nabi SAW ini.

Pada masa sekarang ini, masalah khalafiyah dapat menjadi penghalang untuk menjalin keharmonisan dikalangan umat Islam. Hal ini terjadi, karena adanya sikap *ta'asubiyah* (fanatik) terhadap satu madzhab yang berlebihan. Oleh sebab itu, sikap *ta'asubiyah* ini harus ditinggalkan karena dapat merusak ukhuwah Islamiyah yang sudah di bina oleh Rasulullah SAW. Dari keterangan diatas jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihadnya.

Metode yang ditempuh oleh para ulama dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum selalu bersandar kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila tidak ditemukan hukum tersebut dalam al-Quran dan al-Hadits para ulama menetapkannya dengan jalan ijtihad yang berdasarkan kepada sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Seorang mujtahid harus mengerahkan segala potensi yang ada pada dirinya, kecerdasan akal, kehalusan rasanya, kehalusan imajinasinya, ketajaman intuisinya sehingga hukum yang dihasilkannya merupakan hukum yang benar dan bijaksana.

Imam Malik dan Imam al-Syafi'i adalah dua Imam besar yang sangat banyak jasanya dalam dunia Islam, terutama dalam melahirkan hukum-hukum yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber pokok dalam menetapkan hukum yang telah disepakati oleh semua ulama.

Imam Malik sebagai seorang mujtahid dari kalangan ahli hadits dalam istinbath ahkamnya atau menetapkan sebuah hukumnya, ia selalu bersandar kepada dalil-dalil yang telah mereka gariskan, yaitu sebagai berikut : *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*, *amal ahli madinah*, *al-Masalih al-Mursalah*, *al-Istihsan*, *al-Zarai*, *al-Urf*, *al-Istishab* (Romli SA, 1998:49).

Sumber dalil hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum adalah : *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Dari beberapa sumber yang lain, Imam al-Syafi'i juga menggunakan *al-Istishab* dan *maslahat mursalah* sebagai sumber dalil. Akan tetapi Imam al-Syafi'i mengingkari *istihsan* sebagai dalil hukum dan tentang hal ini Imam al-Syafi'i telah menyusun sebuah kitab yang berjudul *ibtal al-istihsan*. Dalam memahami nash kalangan Syafi'iyah membagi lafadz menjadi dua bagian, yaitu: *dalalah manzhum* dan *dalalah gairul manzhum*.

Imam Malik dalam menetapkan hukumnya lebih banyak memperhatikan masalah. Dengan perbedaan istinbath dan dasar hukum yang mereka gunakan mengakibatkan fiqh yang dihasilkannya berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Seperti halnya dalam masalah penghalang kewarisan karena membunuh di mana ulama fara'idh sepakat bahwa penghalang kewarisan karena membunuh, baik pembunuhan sengaja atau semi sengaja atau pun tidak sengaja merupakan penghalang kewarisan. (Fatchurrahman, 1975 : 85).

Ulama fara'idh berpendapat tentang masalah ini berdasarkan atas hadist Nabi SAW yang berbunyi :

ليس للقاتل من تركة المقتول شيء (الحديث)

Artinya : Tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya (As-Shabuni, 1995 : 51).

لاميراث للقاتل

Artinya : Tidak ada hak waris bagi pembunuh (M Jawad Mughniyah, 1996: 547).

Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 92 dan 93 tentang hukuman bagi seorang mu'min yang membunuh muslim lainnya, yaitu :

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن

فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله
عليما حكيما. (النساء ٩٢)

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.¹ Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperoleh nya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1989 : 135).

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له

عذابا عظيما

Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Soenarjo, R.H.A dkk, 1989 : 136)

¹ Bersedekah maksudnya: membebaskan si pembunuh dari membayar diat.

Allah SWT dan Rasul-Nya menjadikan bahwa pembunuh merupakan penghalang kewarisan, hal tersebut sangat dimengerti karena dengan membunuh itu ia ingin cepat mendapatkan harta warisan dan larang ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بجرمانه

Artinya : Barang siapa yang ingin cepat mendapatkan sesuatu, sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.
(A. Mudjib, 1999 : 90)

Orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari yang di bunuhnya. Seandainya pembunuhan itu tidak menjadikan penghalang dari mendapatkan warisan, maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Dengan demikian keadaan akan menjadi gelap, hukum akan menjadi kacau ketertiban menjadi semrawut dan keamanan menjadi musnah.

Disyari'atkannya hukum waris itu adalah agar terjadi saling kerjasama, saling kasih mengasihi dan memberikan manfa'at kepada kerabatnya. Maka orang yang membunuh keluarganya berarti telah memutuskan hubungan keluarganya. Untuk itulah Allah SWT yang Maha Bijaksana mengharamkan dan mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya, Allah SWT menolak maksudnya sehingga seorang pembunuh di hukum dengan larangan mendapatkan harta waris.

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan sengaja yang dapat menghalangi kewarisan, sedangkan pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja tidak menjadikan sebagai penghalang kewarisan. (Ibnu Rusyd, tt: 270). Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja dapat menghalangi hak atas waris persis dengan pembunuhan yang sengaja.

Perbedaan di atas adalah sebuah contoh kecil dari perbedaan ushul Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang pada akhirnya mengakibatkan fiqh yang berbeda pula. Perbedaan seperti ini tidak perlu dipandang negatif karena dapat melemahkan kedudukan hukum Islam. Bahkan adanya perbedaan pendapat ini dapat memberikan manfa'at yang besar bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW yaitu :

اختلاف امتي رحمة

Artinya : Perbedaan pendapat dikalangan umatku adalah rahmat. (HR Baihaqy) (Ali Hasan, 1997 : 7)

karena walau bagaimanapun perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari. Meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang di sepakati dari pada hal-hal lain dimana terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sebagaimana kaidah fiqhiyahnya:

الخروج من الخلاف مستحب

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah terpuji” (A. Djazuli, 1993:101).

المتفق عليه مقدم علي المختلف فيه

“Apa yang disepakati didahulukan dari pada hal-hal lain dimana para ulama berbeda pendapat” (A.Djazuli, 1993: 101).

Perbedaan pendapat ini tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif apabila kita mampu berpikir dan bersikap seperti para shahabat Nabi dan para Imam mujtahid. Bahkan perbedaan pendapat ini bisa memberikan hikmah yang besar bagi kemajuan hukum Islam. Akhirnya dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah wajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan pendapat ini menjadi tidak wajar apabila menjurus kepada perselisihan dan permusuhan, serta melampaui batas-batas dalil kulli.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian tentang penghalang kewarisan karena membunuh dengan tidak sengaja menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, secara garis besar meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menjabarkan mengenai pendapat serta argumentasi dari kedua ulama tersebut dalam masalah penghalang kewarisan karena membunuh dengan tidak sengaja. (Cik Hasan Bisri, 1997 : 53).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Imam al-Syafi'i dan kitab-kitab Imam Malik, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Kitab Imam Malik yang bersifat primer yaitu kitab *al-Muwatha* karya Imam Malik dan kitab sekunder Imam Malik yaitu kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Adapun kitab-kitab dari Imam al-Syafi'i yang bersifat primer yaitu kitab *al-Umm* yang dikarang oleh Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan kitab yang sifatnya sekunder yaitu *al-muhazdzab fi al-fiqhi Imam Syafi'i* yang dikarang oleh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Serta kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain yang kajian objeknya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehknik survei buku (book survey), karena sumber-sumbernya terdiri dari kitab kedua Imam tersebut. Penelitian yang menggunakan tehknik pengumpulan data seperti ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul di analisis berdasarkan data kualitatif dengan menggunakan *content analysis*. Dalam operasionalnya, penganalisaan data di tempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang sudah terkumpul dari berabagai sumber baik sumber data primer maupun data sekunder

- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data yang sudah ada dengan teori dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG